

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU
ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
MENURUT STATUTA ROMA 1998
(STUDI KASUS PEMIMPIN TALIBAN HIBATULLAH AKHUNDZADA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:
Novita Aulia
2210012111056**

**BAGIAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg.No. 07/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 07/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : **Novita Aulia**
Nomor : **2210012111056**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Individu atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada)**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H


(Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Ahmad Iffan, S.H., M.H



Dr. Sandjar Pebrihariati R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 07/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : **Novita Aulia**
Nomor : **2210012111056**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Individu atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada)**

Telah dipertahankandi depam Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing)




2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Anggota Penguji)



3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sandiari Pebrihariati R. S.H., M.H.

**LEGAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES
AGAINST HUMANITY UNDER THE ROME STATUTE OF 1998
(CASE STUDY OF TALIBAN LEADER HIBATULLAH AKHUNDZADA)**

Novita Aulia¹, Ahmad Iffan¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: aulia2408lubas@gmail.com. Ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Crimes against humanity are a form of international crime regulated in the Rome Statute of 1998 and fall under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). The Rome Statute stipulates that individuals who commit international crimes can be held criminally responsible regardless of the position or status of the perpetrator. This is emphasized in Article 25 concerning the principle of individual criminal responsibility and Article 27 which states that a person's official position does not eliminate criminal responsibility before the ICC. The formulation of the problem in this study is, 1. How are crimes against humanity regulated in the Rome Statute, 2. How is analysis of the case of Taliban leader Hibatullah Akhundzada based on the principle of individual responsibility in the Rome Statute of 1998. This study uses a normative legal research method or library research, with primary legal material in the form of the Rome Statute of 1998 and secondary legal material in the form of international criminal law literature and reports from international institutions. Data analysis in this study was carried out using qualitative data analysis. The results of the study is, 1. Indicate that crimes against humanity are understood as certain actions carried out as part of a widespread and systematic attack directed against the civilian population. 2. The principle of individual responsibility as stipulated in Articles 25 and 27 of the Rome Statute affirms that the leadership, including non-state actors, does not exempt itself from international criminal responsibility. Therefore, Hibatullah Akhundzada may be held individually criminally responsible for the Taliban's policies and actions, which constitute crimes against humanity.

Keywords: Crimes against Humanity, Individual Responsibility, Rome Statute 1998

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU ATAS
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN MENURUT STATUTA
ROMA 1998 (STUDI KASUS PEMIMPIN TALIBAN HIBATULLAH
AKHUNDZADA)**

Novita Aulia¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: aulia2408lubas@gmail.com. Ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk kejahatan Internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998 dan menjadi yurisdiksi *Internasional Criminal Court*. Statuta Roma mengatur bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memandang jabatan atau kedudukan pelaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 tentang prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan Pasal 27 yang menyatakan bahwa jabatan resmi seseorang tidak menghapuskan tanggungjawab pidana di hadapan ICC. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma, 2. Bagaimanakah analisis kasus pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individu menurut Statuta Roma 1998? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, dengan bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998 dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana internasional serta laporan lembaga internasional. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu, 1. Menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dipahami sebagai perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. 2. Prinsip pertanggungjawaban individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa kedudukan sebagai pemimpin, termasuk pemimpin aktor non-negara, tidak menghapuskan tanggung jawab pidana internasional. Dengan demikian, Hibatullah Akhundzada dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual atas kebijakan dan tindakan Taliban yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci: Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Pertanggungjawaban Individu, Statuta Roma 1998

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan jalan sehingga hari ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Individu Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Menurut Statuta Roma 1998” dengan studi kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzda. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan juga salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh kelulusan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
2. Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Ibu Dr. Yofiza Media., S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik selama berada di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
4. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H selaku ketua bagian hukum internasional sekaligus dosen pembimbing skripsi
5. Teruntuk ayahanda dan ibunda tersayang, *Allahu yarham*, nakhoda yang telah lebih dulu menepi di keabadian, penumpang kapal ini kini menjalani hidup dengan ombang-ambing di laut lepas dengan angin yang tak tau membawa kearah mana. Kehilangan kalian adalah ruang kosong yang tak pernah sepenuhnya terisi, namun dari ruangan ini justru aku belajar tentang teguh dan mengerti.

Ayah ibu, betapa hancurnya aku melihat kursi kosong saat wisuda dimana putri kecilmu akan menyandang gelar sarjananya. Hari ini, selain rindu dan do'a kuhaturkan gelar S.H ini untuk kalian, sebagai bagian dari janji kecil yang dulu kututurkan: "aku akan menjadi sarjana pertama dikeluarga kita". Semoga setiap do'a yang ku kirimkan sampai kepada ayahanda dan ibunda sebagai bentuk rindu yang tak akan pernah sembuh dan semoga, Allah SWT menempatkan ayahanda dan ibunda di tempat terbaik-Nya, sebagaimana engkau perbah menjadi tempat terbaik bagiku.

6. Kepada kakak tertua penulis yaitu Syaiful Akbar yang sudah menggantikan peran sebagai ayah di keluarga, yang mendukung penulis untuk menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum. Meskipun penulis secara pribadi masih banyak kurangnya, beliau selalu menjadi abang yang bertanggungjawab kepada adik-adiknya. Kakak nomor 2 penulis yaitu, Ridhwan Naufal yang selalu menanyakan kabar adiknya serta adik bungsu penulis Raihan Rizaldy menjadi salah satu alasan penulis untuk mencapai kesuksesan.
7. Kepada sahabat seperjuangan yang telah melewati susah senang selama menempuh pendidikan dari SMK sampai kuliah yaitu Riska Wulandari dan Putri Rahmadani. Sahabat yang mendukung penulis ketika berada dititik terendah dan memberikan masukan dan nasehat ketika penulis bimbang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga skripsi ini bisa berguna bagi para pihak yang membaca dan pihak-pihak lain yang berkemungkinan.

Padang, Februari 2026

Novita Aulia
NPM 2210012111056

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Individu.....	12
B. Tinjauan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.....	16
C. Tinjauan tentang Statuta Roma	19
D. Tinjauan tentang Taliban	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998.....	31
B. Analisis Kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Individu menurut Statuta Roma.....	47
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang telah berkekuatan oleh ICC	49
Tabel 3.2 Data kasus pelanggaran HAM dari organisasi HAM Afghanistan Witness.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan salah satu kategori kejahatan internasional yang dianggap serius karena meyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara luas dan sistematis. Dalam hukum pidana internasional, kejahatan ini tidak hanya melampaui batasan yurisdiksi nasional, tetapi juga membahayakan nilai-nilai fundamental martabat manusia yang diakui secara global.¹ Karena itu, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya dianggap melanggar aturan domestik, tetapi juga melanggar norma hukum internasional yang melindungi Hak Asasi Manusia secara universal.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya merugikan korban individu, tetapi juga merusak tatanan nasional, hukum, dan nilai kemanusiaan universal, karena itu, hukum internasional menuntut adanya mekanisme penegakan yang memastikan bahwa perbuatan semacam ini tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ancaman terhadap perlindungan HAM secara global karena pelakunya kerap memanfaatkan situasi konflik atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar moral internasional.²

¹ Romli Atmasasmita, 2011, *Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan HAM*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

² Nurliah Nurdin dan Astika Umyy Athahira, 2022, *HAM, Gender dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Bandung, hlm. 41.

Dalam perspektif hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 sebagai “tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup setiap tindakan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1, antara lain: pembunuhan, Pemusnahan, perbudakan, deportasi, kekerasan seksual, pemenjaraan, penganiayaan, Penghilangan paksa terhadap orang, apartheid, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.³

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Sifat kejahatan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak dapat dipandang sebagai perbuatan individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari pola kekerasan terorganisir.⁴ Oleh karena itu, permasalahan utama yang muncul bukan hanya terletak pada terjadinya perbuatan pidana, tetapi juga pada bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap para pelakunya dapat ditegakkan secara efektif. Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, kejahatan terhadap kemanusiaan berpotensi melahirkan praktik impunitas yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

³ ICC, Rome Statute of the International Criminal Court 1998, Pasal 7 ayat 1

⁴ Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinaty Crime)*, Unimal Press, Aceh, hlm 73

Prinsip pertanggungjawaban individu ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap orang perseorangan dan bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari pelaku langsung, pihak yang memerintahkan, membantu, mendorong, hingga turut serta dalam pelaksanaan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵ Misalnya, dalam kasus *Prosecutor v. Omar Al-Bashir (Sudan)*, Mahkamah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang kepala negara yang masih berkuasa atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

Pasal 25 Statuta Roma menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga kepada individu yang dengan sengaja berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut dalam kerangka suatu rencana atau kebijakan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam menilai peran individu, terutama bagi mereka yang berada pada posisi kepemimpinan atau pengambil keputusan.⁷

⁵ ICC, Rome Statute of the International Criminal Court 1998, Pasal 25.

⁶ *Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, 2009, ICC-02/05-01/09, Decision on the Warrant of Arrest.

⁷ Danel Aditla Situngkir, 2018, pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional, *jurnal litigasi*, vol. 19, No. 1, hlm. 15.

Pengaturan ini sekaligus menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana individu tidak dapat dikesampingkan oleh alasan jabatan, kedudukan resmi, maupun struktur hierarki kekuasaan. Dengan demikian, Pasal 25 Statuta Roma menjadi landasan yuridis yang kuat dalam menegakkan prinsip bahwa setiap individu, termasuk pemimpin atau otoritas tertinggi, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum nasional sering kali menghadapi keterbatasan dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya sistem peradilan nasional, keterlibatan aparat negara atau penguasa dalam kejahatan, serta absennya kemauan politik (*political will*) untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM berat kerap kali terjadi justru ketika negara atau penguasa berada dalam posisi dominan, sehingga proses penegakan hukum di tingkat nasional menjadi tidak efektif dan cenderung melindungi pelaku kejahatan.⁸

Masalah impunitas menjadi isu sentral dalam hukum pidana internasional, khususnya dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Impunitas tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan. Impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional merupakan ancaman serius bagi tatanan hukum internasional karena dapat

⁸ Ibid, hlm. 20.

mendorong pengulangan kejahatan serupa di masa depan.⁹ Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan hukum.

Permasalahan impunitas ini menjadi salah satu fokus ICC untuk mengadili aktor individu yang dianggap memiliki peran penting di suatu negara. hal ini tercantum dalam Statuta Roma 1998 Pasal 27, yaitu :¹⁰

1. Tidak ada satupun aktor individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun aktor tersebut memiliki peranan penting di sebuah negara, atau bahkan aktor yang dinyatakan bersalah tersebut merupakan seorang Presiden di sebuah negara. Apabila aktor tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan serius dalam level internasional, maka aktor individu tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bersedia di adili oleh pengadilan nasional apabila pengadilan nasional mampu dan mau untuk mengadili, namun apabila pengadilan nasional atau domestik tidak dapat berfungsi maka pengadilan internasional dapat menggantikan peran pengadilan nasional.
2. Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang aktor individu, tidak dapat berfungsi apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam level internasional.

⁹ Ibid, hlm. 22.

¹⁰ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni dkk, 2019, Analisis yuridis pertanggungjawaban pemimpin negara terkait dengan kejahatan perang dan upaya mengadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi kasus omar al-bashir presiden sudan), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 3, hlm. 5

Kebutuhan akan mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat internasional menjadi semakin relevan. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa terhambat oleh batas-batas yurisdiksi nasional atau perlindungan kekuasaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kebutuhan inilah yang kemudian mendorong berkembangnya prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional, khususnya yang menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban hukum.¹¹

Kondisi ini tercermin dalam situasi Afghanistan pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021 yang di pimpin oleh Hibatullah Akhundzada sebagai organisasi bersenjata non-negara yang kini juga menjadi pemerintah de facto Afghanistan. Sejak saat itu, berbagai laporan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi HAM internasional mengungkap adanya pola pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis. Pelanggaran tersebut mencakup pembatasan ekstrim terhadap hak-hak perempuan, penahanan sewenang-wenang terhadap individu yang dianggap menentang rezim, praktik

¹¹ Dara Puspita Riyawan dan Handoyo Prasetyo, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pelaku Persekusi: Implikasi Hukum Internasional Menurut Statuta Roma 1998, *Jurnal Ilmu Hukum Internasional, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 , no 8, hlm. 8.

penyiksaan, penghilangan paksa, serta persekusi terhadap kelompok minoritas dan pembela HAM.¹²

Pada bulan Agustus, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) untuk situasi hak asasi manusia di Afghanistan melaporkan kasus-kasus tahanan perempuan yang dilecehkan dan diserang secara seksual oleh Taliban. Laporan terus berlanjut mengenai peningkatan tajam kekerasan berbasis gender serta pernikahan paksa dan pernikahan dini. Antara 2022 dan Juni 2023, Afgan Witness mencatat 840 insiden kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk 332 pembunuhan, berdasarkan pemantauan mereka terhadap informasi sumber terbuka. Hingga Juni 2024 tercatat sebanyak 20.000 orang termasuk 1.500 wanita, dilaporkan dipenjara di bawah rezim Taliban.¹³

Sejak berkuasa, Taliban secara berkelanjutan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik, seperti mantan pegawai pemerintah, ulama yang mengkritik kebijakan Taliban, aktivis masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Berdasarkan laporan organisasi hak asasi manusia Afghanistan mencatat 614 kasus penahanan sewenang-wenang dalam enam bulan pertama di tahun 2024.¹⁴

¹² M. Yakub Aiyub Kadir dan Siti Nurhaliza, State Responsibility of Afghanistan Under Taliban Regime, *Jurnal Media Hukum*, no.3, hlm. 2

¹³ Amnesty, 2024, *Afghanistan 2024*, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/> diakses tanggal 10 Oktober 2025

¹⁴ Ibid.

Taliban tidak hanya relevan sebagai latar belakang faktual terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga sebagai objek utama untuk melihat penerapan prinsip pertanggungjawaban individu berdasarkan Statuta Roma 1998, termasuk pertanggungjawaban berdasarkan peran kepemimpinan dan struktur organisasi non-negara. Studi terhadap kepemimpinan Akhundzada menjadi penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana internasional, seperti pertanggungjawaban individual dan tanggung jawab komando dapat diterapkan terhadap pemimpin organisasi bersenjata non-negara yang memiliki kontrol efektif atas anggotanya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Taliban tidak dapat dipisahkan dari kajian pertanggungjawaban individu dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituliskan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Individu Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan Studi Kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzda.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998?
2. Bagaimanalah analisis kasus pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individu menurut Statuta Roma 1998?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998
2. Untuk menganalisis kasus pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individu menurut Statuta Roma 1998

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, ialah suatu jenis penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) atau yang disebut pula penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif internasional dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana pemimpin Taliban atas kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma

2) Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 24.

utama dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), traktat atau perjanjian internasional, serta dokumen resmi negara dan lembaga internasional.¹⁶ Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti:

- a) Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court*)
 - b) Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh ICC
 - c) Surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Taliban
 - d) Dokumen resmi ICC dan laporan tahunan Jaksa ICC (office of the Prosecutor – OTP Reports) tentang situasi Afghanistan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dapat berbentuk buku-buku berupa tulisan yang dituliskan pakar-pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli-ahli, kasus tentang permasalahan hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil aktual berhubungan dengan penelitian.¹⁷

- c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁶ Ibid, hlm. 13.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. hlm. 60.

primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Dapat berupa kamus umum, artikel, katalog perpustakaan yang menunjukan sumber lain, dan surat kabar.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen). Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹⁹

4) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara deskriptif tanpa menggunakan angka-angka, melainkan dengan menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan dan menghubungkannya dengan teori-teori serta asas-asas hukum yang relevan.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, op. cit, hlm. 13.

²⁰ Ibid.

